



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Terakreditasi BAIK SEKALI No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023, Tanggal 8 November 2023

Alamat: Jl. Unizar No.20 Turida, Mataram 83237, Telp/hp : 081959051389

Email : fakultashukumunizar@gmail.com

Website : fhunizar.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM NOMOR : 012 /SK/DEK/FH-04/UNIZAR/V/2024

Tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa di akhir masa studi mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana;
 - b. Bahwa untuk itu perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi bagi mahasiswa tersebut;
 - c. Bahwa tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi;
 - d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. SK Badan Akreditasi Nasional No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023, Tanggal 8 November 2023;
 6. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar;
 7. Keputusan yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Nomor ; 015/SK/YPLA/VII/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
- Pertama : Mengangkat Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Kedua : Dosen Penguji dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 18 Mei 2024

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Amuddin, SH.,MH.
NIDN : 0831126735

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Al-Azhar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar No: 012/FH-04/SK/Dek/UNIZAR/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 tentang Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

**DAFTAR MAHASISWA DAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	Nama Mahasiswa (NIM)	Judul Skripsi	Dosen Penguji
1	Samsul Buhari (018.04.0025)	Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	1. B. Farhana Kurnia Lestari, SH.,MH. 2. Jauhari D. Kusuma, SH., MH 3. Dr. Ainuddin., SH., MH
2	Muhamad Al Ansori (020.04.0013)	Tinjauan kriminologi terhadap main hakim sendiri (studi kasus di wilayah hukum polres lombok barat)	1. Jauhari D. Kusuma, SH., MH 2. Ika Yuliana Susilawati, SH., MH. 3. Dr. I Gede Sukarmo, SH., MH
3	Rois Hadianto (020.04.0018)	Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	1. Haerani, SH., MH. 2. Sukarno, SH.MH 3. Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn
4	Ahlul Nazar (020.04.0023)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan Dengan Indikasi Geografis Indonesia (Rendang) Dalam Perspektif Perdagangan Internasional.	1. Dr. Sri Karyati, SH., MH 2. M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn. 3. Dr. Abdul Gani Makhrup ,SH.,M.Kn
5	I Gede Pasek Artana (020.04.0081)	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat).	1. Gusti Ayu Ratih Damayanti, SH. 2. Ahmad Rifai, SH., MH 3. Dr. I Gede Sukarmo, SH., MH
6	Muhammad Junaedi Al Bahgdadi (020.04.0082)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Investasi Illegal Platform FEC (Future E- Commerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah).	1. Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH 2. Ahmad Rifai, SH., MH 3. Dr. Ainuddin., SH., MH

NO	Nama Mahasiswa (NIM)	Judul Skripsi	Dosen Penguji
7	Raudlatul Jannah (020.04.0089)	Tinjauan Yuridis Terhadap PA 1337 KUHPerdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Tanjung Karang Permai.	1. Khairul Aswadi, SH., MH 2. Novie Afif Mauludin, SH.,MH 3. Dr. Anwar, SH.,MH
8	Yuhani Irwansyah (020.04.0064)	Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata	1. Haerani, SH., MH. 2. Khairul Aswadi, SH., MH 3. Dr. Ary Wahyudi., MH.

Ditetapkan di: Mataram
 Pada Tanggal: 18 Mei 2024

Fakultas Hukum



(Handwritten signature)

Dr. Ainuddin, SH.,MH.

NIDN : 0831126735



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELAKU INVESTASI ILEGAL PLATFORM FEC
(Future E-Commerce)
(Study Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)**

S K R I P S I

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar Mataram**

Oleh:

**Nama : MUHAMMAD JUNAEDI AL BAHGDADI
NIM : 020.04.0082
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELAKU INVESTASI ILEGAL PLATFORM FEC
(Future E-Commerce)
(Study Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)**

Yang Dipersiapkan Oleh:

Nama : MUHAMMAD JUNAEDI AL BAHGDADI
NIM : 020.04.0082
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian
Pembimbingan Skripsi pada tanggal, 20 Mei 2024

Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat
Untuk mencapai studi Program Strata Satu (S-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Mataram, 20 Mei 2024
Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. AINUDDIN, SH., MH.
NIDN. 0831126735

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELAKU INVESTASI ILEGAL PLATFORM FEC
(Future E-Commerce)
(Study Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)**

Oleh:

Nama : MUHAMMAD JUNAEDI AL BAHGDADI
NIM : 020.04.0082
Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH.,MH.
NIP. 197003241994032002

Mataram, 20 Mei 2024
Pembimbing Pendamping




Ahmad Rifai, SH., MH.
NIDN. 0803048101

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH:

1. Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH.,MH.
NIP. 197003241994032002



2. Ahmad Rifai, SH., MH.
NIDN. 0803048101



3. Dr. Ainuddin, SH., MH.
NIDN. 0831126735



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

NAMA : MUHAMMAD JUNAEDI AL BAHGDADI
NIM : 020.04.0082
FAKULTAS : HUKUM
Jurusan/Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELAKU INVESTASI ILEGAL PLATFORM FEC (Future E-
Commerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Al-Azhar.

Mataram, 20 Mei 2024.

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD JUNAEDI AL BAHGDADI
NIM.017.04.0050

PERSEMBAHAN

Teruntuk Ayahandaku tercinta dan Ibundaku tercinta yang selalu sabar dalam mendidik dan mendo'akanku untuk setiap langkah yang ku jalani dalam proses kesuksesanku. Tiada kasih dan sayang setulus hatimu. Terimalah setitik bukti dari sebuah kesuksesan yang dapat ananda raih dari perjuangan dan pengorbananmu. Dan teruntuk saudara-saudaraku yang aku sayangi, yang terus menerus memberikan dukungan dikala susah maupun senang, yang terus mendo'akan dan memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk dukungan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa pula untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, yang menjadi tempat penulis bertukar pikir dan yang selalu memberikan motivasi. dan untuk semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, ini bukan merupakan akhir namun awal dari kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT, karena berkat izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELAKU INVESTASI ILEGAL PLATFORM FEC (Future E-Commerce) (Study Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai studi Program Strata Satu (S-1) pada Universitas Islam Al-Azhar.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP. Selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
2. Yth. Bapak Dr. Ainuddin, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
3. Yth. Ibu Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik hingga selesainya skripsi ini.
4. Yth. Bapak Ahmad Rifai, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik hingga selesainya skripsi ini.
5. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Al-Azhar Mataram yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.


6. Kepada Kedua Orangtua penyusun, Ayahanda Marhan dan Ibunda Saleha beserta keluarga besar penyusun. Terima kasih yang tak terhingga untuk setiap do'a, pengorbanan, ketulusan, kelapangan hati, serta segala apapun itu yang tentunya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Atas pengorbanan, perjuangan dan ridho ayah dan ibu-lah Penyusun bisa menjadi pribadi seperti saat ini.
7. Kekasih tercinta penyusun, Salimah yang selalu menjadi motivator dan penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, yang telah memberikan banyak dukungan, semangat dan do'a, serta motivasi yang besar kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Aamiin.

Penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Mataram, 20 Mei 2024

Penyusun,



Muhammad Junaedi Al Bahgdadi

NIM: 020.04.0082

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Umum	9
1.3.2. Tujuan Khusus.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Tinjauan Umum Tentang Investasi	11
3.1.1. Pengertian Investasi.....	11
3.1.2. Jenis-Jenis Investasi.....	12
3.1.3. Investasi Ilegal dan Investasi Legal.....	15
3.1.4. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
3.1.5. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sebagai Subyek	21
3.1.6. Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Sebagai Subyek..	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Sifat Penelitian	40
3.3. Data dan Sumber Data.....	41
3.4. Lokasi Penelitian	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data	43
3.6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian	44
3.7. Pengolahan dan Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal <i>FEC</i> (<i>Future E-Commerce</i>)	46
4.1.1. Legalitas Investasi <i>Platform FEC (Future E-Commerce)</i>	46
4.1.2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Investasi Ilegal <i>FEC</i>	48
4.1.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam <i>FEC</i>	54
4.1.4. Jaminan Preventif dari Pihak <i>FEC</i>	58

4.1.5. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota <i>FEC</i>	62
4.2. Asas Legalitas Perjanjian Para Pihak Dalam Investasi Ilegal <i>Platform FEC</i> (<i>Future E-Commerce</i>)	70
4.2.1. Bentuk Perjanjian Yang Dibuat Dalam Investasi Ilegal <i>Platform</i> <i>FEC (Future E-Commerce)</i>	70
4.2.2. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Investasi Ilegal <i>Platform</i> <i>FEC (Future E-Commerce)</i>	75
4.2.3. Keabsahan dan Ketentuan Hukum Para Pihak Terhadap Status Perjanjian Investasi <i>Platform FEC</i>	80

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal *FEC (Future E-Commerce)* dan asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal *Platform FEC (Future E-Commerce)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung obyek penelitian dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian menemukan bahwa **Pertama**, bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal *FEC (Future E-Commerce)* sebagai dampak atas adanya hubungan hukum sebagai mitra dagang diantara pihak pengguna (anggota) dengan penyediaan layanan *Platform FEC* ialah hanya dapat diperoleh dengan upaya perlindungan hukum represif yakni berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Bahwa dengan bentuk perlindungan hukum represif ini Para Pelaku atau Penyedia layanan investai pada *Platform FEC* dengan memberikan ganti rugi terhadap para korban *platform FEC* untuk sedapatnya memberikan ganti rugi sebagai beban tanggungjawab terhadap Para Anggota (Masyarakat selaku Pengguna *FEC*) yang telah diajak tersebut dengan jalan upaya persuasif (secara kekeluargaan). Namun apabila upaya persuasif (secara kekeluargaan) tidak dapat diperoleh maka upaya lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan secara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. **Kedua**, asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal *Platform FEC (Future E-Commerce)* yakni harus sesuai dan berdasarkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana isi dari Pasal 1320 KUHPerdata ialah terdiri dari 4 ayat, yang menentukan harus adanya “*kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang*”. Kemudian, dari keempat ayat dalam isi Pasal tersebut juga menentukan adanya Syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan 2 yang apabila dilanggar memberikan konsekuensi yuridis suatu perjanjian/ perikatan tersebut dapat dibatalkan, dan Syarat Objektif terdapat pada ayat 3 dan 4 yang apabila dilanggar memberikan konsekuensi yuridis suatu perjanjian/ perikatan tersebut batal demi hukum artinya bahwa perjanjian/ perikatan tersebut tidak pernah dianggap ada. Adapun dalam kelangsungan layanan investasi pada *Platform FEC* ini aktualnya telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam syarat objektif dalam ayat 3 dan 4 Pasal 1320 yang juga memberikan konsekuensi yuridis bahwa perjanjian/ perikatan yang dilangsungkan oleh Para Pihak menjadi batal demi hukum yang artinya juga bahwa terhadap perjanjian/ perikatan tersebut tidak pernah dianggap ada sebelumnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Investasi Ilegal, Future E-Commerce.*

ABSTRACT

*This research aims to determine the form of legal protection for victims of illegal FEC (Future E-Commerce) investments and the principles of legality of the parties' agreements in illegal investments on the FEC (Future E-Commerce) Platform. This research is a type of empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that attempts to see law in a real sense or can be said to see directly the object of research and examine how law works in society. The research found that **First**, the form of legal protection for victims of illegal FEC (Future E-Commerce) investment as a result of the legal relationship as trading partners between users (members) and the provision of FEC Platform services can only be obtained with repressive legal protection efforts, namely functioning to resolve disputes that have arisen due to violations of the law. That with this form of repressive legal protection, the Actors or Investment Service Providers on the FEC Platform provide compensation to the victims of the FEC Platform to provide compensation as far as possible as a burden of responsibility for the Members (Community as FEC Users) who have been invited through persuasive efforts. (familially). However, if persuasive efforts (on a family basis) cannot be obtained then further efforts can be made by filing a civil lawsuit on the basis of Unlawful Actions (PMH) based on Article 1365 of the Civil Code. **Second**, the principle of legality of the agreement between the parties in the illegal investment of the FEC (Future E-Commerce) Platform is that it must comply with and be based on the legal conditions for an agreement/engagement in Article 1320 of the Civil Code. Where the contents of Article 1320 of the Civil Code consists of 4 paragraphs, which determine that there must be "an agreement between those who bind themselves; the ability to create an agreement; a particular subject matter; a cause that is not forbidden." Then, from the four paragraphs in the contents of the Article, it also determines that there are Subjective Conditions found in paragraphs 1 and 2 which, if violated, give juridical consequences, the agreement/engagement can be cancelled, and Objective Conditions found in paragraphs 3 and 4, which if violated give juridical consequences. The agreement/engagement is null and void by law, meaning that the agreement/engagement is never considered to have existed. As for the continuity of investment services on the FEC Platform, this has actually violated the provisions in the objective requirements in paragraphs 3 and 4 of Article 1320 which also have the juridical consequence that the agreement/engagement entered into by the Parties becomes null and void by law, which also means that the agreement/engagement It was never thought to exist before.*

Keywords: Legal Protection, Victims, Illegal Investment, Future E-Commerce.